



**MODEL KONSULTASI DIGITAL DALAM MEMBANTU TIM PENGAWAL,
PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D)
GUNA MEWUJUDKAN KEJAKSAAN YANG PROFESIONAL, KOMUNIKATIF,
DAN AKUNTABEL**

Moch. Marsa Taufiqurrohman

Universitas Jember

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit 12 Agustus
Direvisi 15 September
Diterima 1 Oktober

Keywords:

TP4D; Korupsi; Model
Konsultasi Digital;
Kejaksaan

Abstrak

Pelayanan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya dalam layanan konsultasi Pemerintah Daerah, BUMD, maupun perusahaan yang berkaitan dengan pembangunan masih belum terlaksana secara profesional, komunikatif, dan akuntabel. Keberadaan TP4D dalam praktiknya justru menggunakan celah konsultasi untuk melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk itu, karya tulis ilmiah ini menggagas suatu strategi model layanan konsultasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan deskriptif analitis-kualitatif, artikel ini hendak memberikan gagasan mengenai model layanan konsultasi digital ini akan menunjang upaya pencegahan KKN di dalam internal TP4D maupun objek pengamanan dan pengawalan TP4D itu sendiri. Model konsultasi digital ini akan terdiri dari dua kategori. Pertama, berupa pendapat hukum yang bersifat kasuistik. Kedua, berupa pendampingan hukum yang bersifat berkelanjutan. Pendapat hukum di sini berupa jasa hukum yang diberikan oleh TP4D secara online sesuai dengan fakta hukum tentang suatu permasalahan hukum yang dibuat atas permintaan dan untuk kepentingan negara atau pemerintah. Pendampingan hukum berupa jasa hukum yang diberikan oleh TP4D berupa pendapat hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh pemohon. Setelah itu akan diakhiri dengan kesimpulan atas pemberian pendapat Hukum tersebut dalam bentuk kertas kerja. Selain itu, titik fokus dalam model konsultasi digital ini adalah bagaimana pengawasan dan evaluasi berkala tetap terus dilakukan. Untuk mengukur seberapa jauh pengawalan dan pengamanan memberi manfaat optimal dalam upaya pencegahan korupsi.

© 2020 Universitas Pendidikan Ganesha

■ Alamat korespondensi:
Universitas Negeri Jember

P-ISSN : 2656-9639
E-ISSN : 2684-9046

PENDAHULUAN

Lahirnya Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) diawali dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 (Inpres 7/2015). Dari Inpres tersebut, peran hukum sebagai sarana pembaharuan sosial diharapkan akan menjadi sejalan, sebab inpres tersebut lebih menitikberatkan pada strategi pencegahan (sebagaimana tercantum 23 butir) dibanding dengan strategi penegakan hukum/pemberantasan (sebagaimana hanya tercantum 8 butir). Sehingga dalam merespon hal tersebut, Jaksa Agung menerbitkan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan yang bertujuan sebagai bentuk tindakan pencegahan terhadap korupsi (Sitraputra, 2019, p. 15).

Namun, alih-alih dapat mencegah korupsi, Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) justru menimbulkan keraguan pada masyarakat. Profesionalitas Kejaksaan khususnya TP4D dalam mendampingi proses pembangunan daerah dipertanyakan (Ariati, 2010, p. 11). Keraguan terhadap profesionalitas TP4D didukung dengan adanya oknum-oknum kejaksaan nakal yang justru meminta bagian proyek (Warganegara & Maroni, 2019, p. 6). Oknum-oknum tersebut kemudian menyodorkan pemborong, memeras bahkan melakukan gratifikasi dalam kegiatan pengawalan proyek pemerintah (Dedi, 2019, p. 14). Hal ini ditegaskan diantaranya dengan kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum TP4D kejaksaan di Yogyakarta dan Solo oleh KPK. Setelah sebelumnya hal yang sama terjadi di Bali, oknum pejabat TP4D Kejaksaan Negeri melakukan pemerasan kepada pemborong dengan nilai antara 100 juta rupiah hingga 300 juta rupiah. Bahkan meminta 50 juta rupiah kepada Kepala Desa serta ikut dalam proses pengadaan buku perpustakaan Desa dengan keuntungan 35 persen (BeritaSatu.com, n.d.). Bahkan beberapa hal diindikasikan oknum TP4D menggunakan celah penyuluhan dan konsultasi hukum sebagai sarana korupsi, kolusi dan nepotisme (Beritagar, 2019).

Kasus-kasus tersebut mengindikasikan bahwa birokrasi di Indonesia masih jauh dengan keinginan mewujudkan *good governance*. Sebagaimana *good governance* menuntut institusi pemerintahan yang profesional, komunikatif dan akuntabel (Romli, 2008, p. 14). Padahal dewasa ini, terselenggaranya *good governance*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, profesional, komunikatif dan akuntabel, dan bertanggung jawab telah menjadi tren positif baru negara-negara di dunia (Maryam, 2016, p. 9). Penerapan prinsip-prinsip *good governance* sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur negara (Weiss, 2000, p. 14). Di samping itu masyarakat masih menganggap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pasti cenderung lamban, tidak profesional, dan biayanya mahal (Weiss, 2000, pp. 15–16).

Sementara, saat ini Indonesia telah memasuki era disrupsi teknologi dimana segala aspek kehidupan tidak dapat terlepas dari sistem digital. Pada tahun 2018, pengguna layanan internet di Indonesia mencapai 171,17 juta dengan penetrasi 64,8% dari seluruh kalangan dan usia (Indonesia, 2014). Hal ini menjadi suatu peluang bagi pemerintah untuk menerapkan sistem digitalisasi di dalam pemerintahan (*e-Government*) untuk dapat mewujudkan *good governance*. Sebagai bentuk upaya guna menyelesaikan permasalahan birokrasi yang berbelit yang berisiko menimbulkan celah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (Welch et al., 2004, p. 23). Sehingga model konsultasi digital ini sesuai prinsip-prinsip *good governance* yang dapat meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan memperhatikan latar belakang di atas artikel ini hendak menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, Bagaimana model layanan konsultasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang mampu mengoptimalkan upaya preventif terhadap korupsi di Indonesia? Dan kedua, Bagaimana strategi pengembangan dan implementasi model layanan konsultasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Indonesia dalam mengawal dan mengamankan

pembangunan di daerah? Pendahuluan memuat latar belakang permasalahan dan tujuan dari penelitian. Sub judul diketik tebal, tanpa menggunakan nomor serta setiap di depan kata ditulis dengan huruf kapital, ditulis menggunakan huruf Calisto MT ukuran 10, spasi 1,2. Setiap mengambil data atau mengutip pernyataan dari pustaka lainnya maka penulis wajib menuliskan sumber rujukannya.

Rujukan atau sitasi ditulis di dalam uraian/teks dengan cara nama penulis dan tahun (Irwan dan Salim, 1998). Jika penulis lebih dari dua, maka hanya dituliskan nama penulis pertama diikuti "dkk" atau "et al." (Bezuidenhout dkk., 2009; Roeva, 2012). Semua yang dirujuk di dalam teks harus didaftarkan di bagian Daftar Pustaka, demikian juga sebaliknya, semua yang dituliskan di Daftar Pustaka harus dirujuk di dalam teks).

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan menggunakan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dengan bahan atau materi berupa buku-buku, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan proses pengawalan dan pengamanan oleh TP4D Kejaksaan dalam mengawal dan mengamankan proses pembangunan daerah di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan literatur-literatur yang berkaitan dengan tema penelitian untuk mendapatkan data berkaitan dengan dengan proses pengawalan dan pengamanan oleh TP4D Kejaksaan dalam mengawal dan mengamankan proses pembangunan daerah di Indonesia dengan, Pertama, bahan primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Kedua bahan sekunder, terdiri dari hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang terkait dengan permasalahan penelitian dan kepustakaan. Berdasarkan data dan informasi yang sudah diperoleh, akan dilakukan analisis kualitatif yakni suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang ditemukan dalam praktek dan literatur diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Metode memuat langkah-langkah sistematis dalam penelitian, pendekatan penelitian, metodologi penelitian, prosedur pengumpulan data, dan prosedur analisis data, ditulis menggunakan huruf Calisto MT ukuran 10, spasi 1,2).

PEMBAHASAN

Konsepsi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan RI. Secara yuridis, keberadaan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dilegitimasi dengan tiga produk hukum. Pertama, Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 Tentang Pembentukan Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan. Kedua, Instruksi Jaksa Agung RI Nomor INS-001/A/JA/10/2015 Tentang Pembentukan Dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Pusat Dan Daerah. Ketiga, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2016 Tentang Mekanisme Kerja Teknis Dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan. Substansi tugas dan fungsi TP4D adalah sebagai berikut: (1) Obyek pengawalan dan pengamanan adalah instansi pemerintah/BUMN/BUMD. (2) Aspek utama pengawalan dan pengamanan oleh TP4D adalah aspek Hukum berupa penerangan hukum, penyuluhan hukum, konsultasi hukum, pendampingan hukum melalui Pembahasan hukum dan Pendapat hukum, hingga penegakan hukum jika ditemukan bukti permulaan yang cukup merugikan keuangan negara. (3) Tujuan obyektif pengawalan dan pengamanan adalah menghindari, mencegah dan menegakkan hukum terhadap potensi terjadinya Kerugian Keuangan Negara. (4) TP4D berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam menjalankan tugas pencegahan dan penegakan hukum. (5) Dalam menjalankan tugas dan

fungsinya TP4D bersifat pasif dengan menunggu permohonan dari instansi pemerintah/BUMN/BUMD. Meski pasif dalam menjalankan tugas pengawasan dan pengamanan, TP4D tetap dituntut proaktif mensosialisasikan tugas dan fungsi kepada instansi pemerintah/BUMN/BUMD.

Kejaksanaan memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum, terutama dalam proses pelaksanaan pemerintahan (Kejaksanaan Agung, 1982, p. 167). Sehingga TP4D ditempatkan sesuai porsi kewenangan dan kompetensi yaitu dalam aspek penanganan hukum (Warganegara & Maroni, 2019, p. 14). Untuk itu aspek tugas dan fungsinya hanya berupa penerangan hukum, penyuluhan hukum, pendampingan hukum melalui pembahasan hukum, pendapat hukum, dan penegakan hukum. Sebagaimana bunyi Pasal 11, Perjakgung Per – 014/A/Ja/11/2016, yang mengatur secara khusus tentang upaya pencegahan/preventif dan persuasif. Maka, ketika bersentuhan dengan kompetensi diluar kompetensi hukum, TP4D dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kompetensi yang relevan. Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-014/A/Ja/11/2016 juga mengatur tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi TP4D. Namun pengaturan ini sebatas pada tahapan mana, kapan dan bagaimana penerangan, penyuluhan dan pendampingan hukum TP4D dilaksanakan. Keberadaan TP4D juga dituntut menjadi pendorong kepercayaan diri pelaksana pembangunan daerah, terutama dalam proses pengadaan barang atau jasa. Sebab TP4D dapat menjadi wadah bertanya, meminta rekomendasi hukum bahkan berlindung dari intervensi dan intimidasi (Nora et al., 2019, p. 7). Termasuk dalam menekan potensi-potensi yang dapat merugikan negara.

Produk TP4D adalah pendapat Hukum, serta memberikan pelayanan penerangan, penyuluhan dan konsultasi hukum (Mannaba, 2018, p. 11). Penerangan hukum ini diberikan kepada kalangan menengah atas. Sedangkan sosialisasi untuk masyarakat awam, dapat berupa penyuluhan-penyuluhan hukum terkait materi hukum ataupun terkait sosialisasi peraturan perundang-undangan (Warganegara & Maroni, 2019, p. 13).

Keterbukaan Informasi Publik dan Konsepsi Good Governance

Keberadaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memberikan pencerahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Negara atau pemerintahan. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan merupakan perwujudan tata pemerintahan yang baik (Good Governance), dan jaminan kepastian hukum terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta untuk turut serta dalam mengontrol penyelenggaraan negara atau pemerintahan (Tjandra, 2008, p. 28). Dalam hal ini, Pemerintah harus menyiapkan sarana prasarana, sumber daya manusia yang punya kemampuan (skill) dan kemauan serta komitmen dari seluruh penyelenggara pemerintahan atau badan publik dan aparat atau komponennya, untuk melaksanakannya (Tjandra, 2008, pp. 29–30). Agar apa yang diharapkan dapat diwujudkan dengan baik. Untuk mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut diperlukan adanya penegakan hukum yang berkeadilan serta dukungan penegak hukum yang profesional dan yang menjunjung tinggi keadilan (Retnowati, 2012, p. 57).

Dalam pengaturan pada Pasal 2 UU KIP diatur tentang penyelenggaraan informasi publik yakni: Pada dasarnya informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi, kecuali untuk informasi yang dirahasiakan sebagaimana diatur oleh undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan pertimbangan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh oleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana (Retnowati, 2012, p. 17).

Sadjijono mengungkapkan bahwa *good governance* mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara (Sadjijono, 2011, p. 203). Sedangkan menurut IAN & BPKP yang dimaksud dengan *good governance* adalah bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan (Rende, 2016, p. 5). Sementara, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, merumuskan arti *good governance* sebagai kepengemimpinan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dari definisi-definisi yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *good governance* mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial-budaya, politik, dan ekonomi.

Permasalahan Pengawasan dan Pengamanan Pembangunan Daerah oleh Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)

Pada dasarnya, TP4D lahir juga meningkatkan serapan anggaran yang beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. (NPM, 2017, p. 45) Kementerian Keuangan menyebutkan, hingga 31 Agustus 2015, dari total dana transfer daerah sebesar 664,4 triliun rupiah sudah direalisasikan 65,26% atau 433,7 triliun rupiah. Dari realisasi tersebut, DAK yang sebesar 29,24 triliun rupiah baru terserap 3,16 triliun rupiah atau hanya 5,37% (Beritagar, 2019). Setelah dikaji, bahwa rendahnya serapan anggaran ini disebabkan oleh aspek hukum. Diantaranya, organ daerah cenderung takut untuk merealisasikan program pembangunan daerah, sebab takut terganjal proses hukum (Sitraputra, 2019, p. 14). Namun, TP4D pada praktiknya justru terlibat dalam kasus suap proyek. Seperti Eka Safitri, salah satu anggota TP4D Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang justru menyalahgunakan wewenangnya untuk mendapatkan imbalan dari proyek yang diawasi (Syambudi, n.d.). Hal ini terlihat miris, sebab TP4D justru telah melakukan kecurangan sejak proses pengawasan dan pengamanan proyek yakni sejak proses pendampingan, penyuluhan, serta konsultasi hukum.

Selain yang telah penulis jabarkan dalam latar belakang, kasus lain yang menimpa TP4D adalah terdapat sejumlah kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berharap agar keberadaan TP4D dibubarkan (Syambudi, n.d.). Permintaan pembubaran tersebut didasarkan atas beberapa persoalan. Diantaranya, keluhan masyarakat mengenai sulitnya mendapatkan informasi terkait keberadaan pelaksanaan proyek yang sedang dikerjakan (Syambudi, n.d.). Selain itu masyarakat juga sering kesulitan untuk mengakses informasi Rancangan Anggaran Belanja (RAB) dari proyek yang dikerjakan. Sehingga setiap proyek yang dikerjakan oleh instansi atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang telah melakukan *memoir of understanding* (nota kesepahaman) dengan TP4D menjadi sulit diawasi oleh masyarakat (Suarakarya.id, n.d.). Hal ini dikarenakan pihak SKPD dan pelaksana proyek, selalu mendalihkan bahwa apabila masyarakat menginginkan informasi tentang pekerjaan proyek, masyarakat justru diarahkan untuk memintanya dan menanyakannya terhadap TP4 atau TP4D (Suarakarya.id, n.d.).

Analisis penulis menemukan bahwa terdapat adanya kekuatan monopoli yang dimiliki oleh TP4D untuk dapat mengendalikan atau mengakses proyek pembangunan daerah melalui kemampuan TP4D dalam menggunakan aspek hukum. Selain itu, TP4D terkesan menutupi ketebukaan informasi mengenai proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan. Sehingga kedua hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Zemanovicova, bahwa monopoli dalam pelayanan publik dengan skala besar terjadi ketika adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam pelayanan publik dan adanya eksklusifitas dalam memberikan akses atas informasi, sehingga diperlukan kemampuan

untuk meminimalisasikan pengendalian tersebut melalui desentralisasi tugas (Zemanovicova, 2002, p. 189).

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Emerson, bahwa dalam suatu pasar yang aksesnya dibatasi oleh pemerintah maka pihak yang memiliki kekuasaan untuk memberikan akses akan cenderung melakukan korupsi dengan cara menentukan jumlah uang suap yang harus dibayarkan oleh para perusahaan yang hendak masuk ke dalam pasar tersebut (Mendilow, 2012, pp. 193–212). Dengan demikian, untuk meminimalisasi korupsi dan minimnya transparansi tersebut, para ilmuwan merekomendasikan untuk pelaksanaan e-government. Di samping itu, menurut kajian yang dilakukan OECD e-government dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas para pejabat (Chandra, 2016, p. 71). Maka skema konsultasi digital dapat menjadi pertimbangan bagi Kejaksaan RI khususnya TP4D dalam meningkatkan transparansi dan membuka akses atas informasi tentang proyek pembangunan daerah, serta mempermudah pemerintah daerah, BUMD atau perusahaan pemegang proyek dalam melakukan konsultasi dan penyuluhan hukum (Oni, 2014, p. 344).

Model Konsultasi Digital dalam Membantu Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) sebagai bentuk E-Government

Terkait percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, Kejaksaan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dalam TP4D juga telah melakukan tindakan preventif terhadap potensi penyimpangan dengan memberikan pertimbangan hukum. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) Kejaksaan RI, Datun dapat memberikan pendapat hukum (legal opinion) dan pendampingan hukum (legal assistance) dengan Surat Kuasa Khusus (SKK). Oleh karena itu, untuk menghindari birokrasi yang berbelit yang dapat membuka celak korupsi, kolusi dan nepotisme, konsultasi digital dapat diadopsi oleh TP4D terutama dalam hal penerangan, dan penyuluhan hukum pengadaan barang atau jasa. Dengan menggunakan model layanan ini TP4D, Pemerintah Daerah, BUMD ataupun perusahaan pengemban proyek dapat mempersingkat proses perizinan serta dapat menyederhanaan jumlah perizinan. Sehingga model layanan ini dapat hadir sebagai salah satu perangkat yang dapat mengurangi penggunaan diskresi oleh pejabat publik, mengingat teknologi akan membuat proses pengurusan menjadi lebih transparan, mudah, dan tidak dapat diintervensi oleh pejabat publik (Martinez-Vazquez et al., 2007, p. 250). Mengingat model TP4D sifatnya pasif sesuai dengan permintaan, serta tidak reaktif terhadap sebuah proses pembangunan, maka model konsultasi digital menjadi selaras dengan sifat TP4D ini.

Secara teknis pihak pemohon yang menggunakan model konsultasi digital TP4D dapat mendiskusikan tahapan dan tata cara pemberian pendapat hukum bersama TP4D. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-014/A/Ja/11/2016 Pasal 1 angka 9. Sehingga TP4D bersama pihak-pihak yang bersangkutan dapat melakukan identifikasi serta menginventarisasi masalah melalui tukar pikiran, sebagai bahan analisis guna menentukan bentuk pengawalan dan pengamanan TP4D (Gandara, 2015, p. 17). Disisi lain tujuan percepatan pelaksanaan pembangunanan tercapai secara efektif. Sehingga pengawasan dan evaluasi dilakukan secara partisipatif oleh seluruh stake holder, termasuk masyarakat. Model ini secara otomatis akan membuat efisiensi biaya. Selain itu, kehadiran praktisi atau ahli dalam kegiatan pengawalan dan pengamanan juga sangat diperlukan, sehingga kolaborasi ini dapat menjadi katalisator dan mediator antar para pihak (Setiawan & Hutabarat, 2019, p. 18). Dalam praktiknya TP4D juga telah banyak berperan dalam mengawal proses pembangunan. Diantaranya berperan pada pembebasan jalur dua Jalan By Pass Kota Padang yang melibatkan seluruh SKPD terkait. Selain itu TP4D juga berhasil mempercepat pembangunan Transmisi Tanjung Uban – Sri Bintan – Air Raja – Kijang. Pembangunan Gardu Induk Sri Bintan juga menjadi lebih cepat dari dua tahun hingga hanya menjadi tiga bulan. Sehingga, pengawalan TP4D membuat PLN menghemat anggaran hingga 11,26 rupiah miliar per bulan. Bahkan bila

keseluruhan beban sudah beralih pada sistem interkoneksi (digital), maka diperkirakan penghematan biaya operasional mencapai 24,7 miliar rupiah per bulan.

Formulasi Model Konsultasi Digital dalam Membantu Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)

Salah satu hal yang harus tegas dan jelas dalam pengawalan pembangunan daerah oleh TP4D adalah pada tahapan-tahapan mana saja yang diperlukan kehadiran TP4D. Untuk itu formulasi Model Konsultasi Digital akan dihadirkan sebagai berikut:

a. Legal Opinion dan Legal Assistance Berbasis Digital

Model konsultasi digital ini akan terdiri dari dua kategori. Pertama, berupa pendapat hukum yang bersifat kasuistik. Kedua, berupa pendampingan hukum yang bersifat berkelanjutan. Pendapat hukum di sini berupa jasa hukum yang diberikan oleh TP4D secara online sesuai dengan fakta hukum tentang suatu permasalahan hukum yang dibuat atas permintaan dan untuk kepentingan negara atau pemerintah. Pendampingan hukum berupa jasa hukum yang diberikan oleh TP4D berupa pendapat hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh pemohon. Setelah itu akan diakhiri dengan kesimpulan atas pemberian pendapat Hukum tersebut dalam bentuk kertas kerja. Sementara output model konsultasi digital TP4D ini dapat legal opini atau opini hukum tertulis dari TP4D. Sehingga model konsultasi digital ini dapat hadir diseluruh tahapan ketika terdapat potensi risiko permasalahan hukum baik administrasi, perdata (sengketa kontrak) atau pidana, yang sesuai dengan permintaan tertulis secara online.

b. Evaluasi dan Informasi Publik Mengenai Proyek Pembangunan yang Sedang Berjalan

Selain itu, titik fokus dalam model konsultasi digital ini adalah bagaimana pengawasan dan evaluasi berkala tetap terus dilakukan. Untuk mengukur seberapa jauh pengawalan dan pengamanan memberi manfaat optimal dalam upaya pencegahan korupsi. Model layanan ini juga akan memberikan informasi terhadap publik, sejauh mana proses pembangunan telah berlangsung, informasi profil perusahaan pengemban proyek, serta bagaimana rancangan anggaran belanja dialokasikan.

Pendekatan Tambahan dalam Menunjang Implementasi Model

Literasi data mengarah pada tujuan peningkatan kemampuan membaca, menganalisis, dan membuat konklusi berpikir berdasarkan data dan informasi. Tantangan tersebut harus dijawab dengan dukungan bonus demografi untuk fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah tenaga hukum TP4D kejaksaan yang dituntut untuk dapat membaca dan memilah data apa saja yang dibutuhkan untuk analisis prediktif. Literasi teknologi bertujuan untuk memberikan pemahaman pada cara kerja mesin dan aplikasi teknologi. Literasi ini akan sangat bermanfaat untuk mahasiswa di bidang teknik informatika maupun sistem informasi untuk dapat merealisasikan model ke dalam aplikasi teknologi. Dalam hubungannya dengan model layanan konsultasi digital, keberadaan fungsi aplikasi teknologi ini bersifat netral dan bisa dimanfaatkan untuk semua bidang kehidupan, termasuk bidang hukum. Literasi manusia diarahkan pada peningkatan kemampuan berkomunikasi dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan (humanities). TP4D diharapkan tetap dapat menjaga privasi data Pemerintah Daerah, BUMD, maupun perusahaan yang mengemban proyek. Literasi manusia ini juga berkaitan dengan pemecahan masalah hukum yang kompleks, fleksibilitas kognitif, berpikir kritis, kreativitas, kecerdasan emosional, manajemen, negosiasi, kerjasama dengan orang lain, orientasi layanan dan pengambilan keputusan.

Strategi Implementasi, Kerjasama dan Kolaborasi

Strategi implementasi jangka pendek yaitu menerapkan model layanan konsultasi ini ke beberapa wilayah sebagai proyek percontohan di wilayah pulau Jawa. Dukungan infrastruktur telekomunikasi di pulau Jawa yang memadai menjadikan pulau Jawa menjadi lokasi yang paling memungkinkan untuk melakukan implementasi program jangka pendek. Penguatan dalam implementasi sistem dilakukan setelah monitoring dan evaluasi terhadap implementasi sistem. Kerjasama dan kolaborasi yang berkesinambungan dan sinergis berbagai pihak dari berbagai disiplin ilmu yang beragam merupakan syarat utama berhasilnya model layanan konsultasi digital TP4D Kejaksaan RI, terutama dengan tim pakar telekomunikasi. Kerjasama juga dibutuhkan antara pemangku kebijakan (stakeholder) mulai dari Kejaksaan, Kemkominfo, praktisi hukum dan organisasi profesi tenaga ahli hukum.

SIMPULAN

Pelayanan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya dalam layanan konsultasi Pemerintah Daerah, BUMD, maupun perusahaan yang berkaitan dengan pembangunan masih belum terlaksana secara profesional, komunikatif, dan akuntabel. Keberadaan TP4D dalam praktiknya justru menggunakan celah konsultasi untuk melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Model konsultasi digital ini terdiri dari dua kategori. Pertama, berupa pendapat hukum yang bersifat kasuistik. Kedua, berupa pendampingan hukum yang bersifat berkelanjutan. Pendapat hukum di sini berupa jasa hukum yang diberikan oleh TP4D secara online sesuai dengan fakta hukum tentang suatu permasalahan hukum yang dibuat atas permintaan dan untuk kepentingan negara atau pemerintah. Pendampingan hukum berupa jasa hukum yang diberikan oleh TP4D berupa pendapat hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh pemohon. Setelah itu akan diakhiri dengan kesimpulan atas pemberian pendapat Hukum tersebut dalam bentuk kertas kerja. Selain itu, titik fokus dalam model konsultasi digital ini adalah bagaimana pengawasan dan evaluasi berkala tetap terus dilakukan. Untuk mengukur seberapa jauh pengawalan dan pengamanan memberi manfaat optimal dalam upaya pencegahan korupsi. Pada puncaknya model ini akan berfungsi dengan baik apabila didukung oleh literasi data, teknologi, dan sumber daya manusia yang memadai. Kerjasama dan kolaborasi yang berkesinambungan dan sinergis berbagai pihak dari berbagai disiplin ilmu yang beragam merupakan syarat utama berhasilnya model layanan konsultasi digital TP4D Kejaksaan RI, terutama dengan tim pakar telekomunikasi. Kerjasama juga dibutuhkan antara pemangku kebijakan (stakeholder) mulai dari Kejaksaan, Kemkominfo, praktisi hukum dan organisasi profesi tenaga ahli hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariati, F. (2010). Kerentanan Kejaksaan Agung terhadap Korupsi dalam Perspektif Routine Activities Theory. *Indonesian Journal of Criminology*.
- Beritagar, R. (2019, August 23). Jangan jadikan jaksa “centeng” proyek pemerintah. <https://beritagar.id/>. <https://beritagar.id/artikel/editorial/jangan-jadikan-jaksa-centeng-proyek-pemerintah>.
- BeritaSatu.com. (n.d.). MAKI Harap TP4 dan TP4D Bentuk Kejagung Dibubarkan. [beritasatu.com](https://www.beritasatu.com/nasional/570782/maki-harap-tp4-dan-tp4d-bentukan-kejagung-dibubarka). Retrieved October 30, 2019, from <https://www.beritasatu.com/nasional/570782/maki-harap-tp4-dan-tp4d-bentukan-kejagung-dibubarka>.

- Chandra, S. (2016). E-Government in India: The need to ponder current e-government uptake. *SOCRATES: An International, Multi-Lingual, Multi-Disciplinary, Refereed (Peer-Reviewed), Indexed Scholarly Journal*, 4(3), 35–46.
- Dedi, I. K. K. (2019). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Penanganan dalam Pelaksanaan Pembangunan Melalui Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) oleh Kejaksaan. *Jurnal Independent*, 7(1), 156–159.
- Gandara, M. (2015). *Kriminalisasi Kewenangan Kejaksaan Di Bidang Pidana [PhD Thesis]*. Fakultas Hukum Unissula.
- Hardjaloka, L. (2014). Studi penerapan e-government di Indonesia dan negara lainnya sebagai solusi pemberantasan korupsi di sektor publik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 435–452.
- Indonesia, P. K. K. U. (2014). *Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2015. Profil Pengguna Internet Indonesia 2014*.
- Kejaksaan Agung, R. I. (1982). *Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia (1945-1985)*. Jakarta.
- Mannaba, M. R. (2018). Peran Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Palopo dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 3(2), 137–164.
- Martinez-Vazquez, J., Boex, J., & Arze del Granado, J. (2007). *Fighting corruption in the public sector*. Emerald Group Publishing Limited.
- Maryam, N. S. (2016). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi: Politeknik Kridatama Bandung.
- Mendilow, J. (2012). *Money, Corruption, and Political Competition in Established and Emerging Democracies*. Lexington Books.
- Nations, U. (2014). *United Nations E-Government Survey 2014: E-Government for the future we want*. United Nations Department of Economic and Social Affairs.
- Nora, M., Ismansyah, I., & Yuslim, Y. (2019). The Role Model of Guiding Team of Regional Government and Development in the Prosecutor District of Padang Panjang in the Prevention Attempt of Corruption. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(2), 563–575.
- NPM, S. (2017). *Peran Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan dan Pemerintahan Daerah (Tp4d) dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Studi di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat)*. Tanjungpura University.
- Oni, A. A. (2014). *The Role of Information and Communication Technology on Transparency, Trust and Good Governance in Nigeria*.
- Rende, D. C. (2016). Strategi Penguatan Good Governance Dalam Pelayanan Publik. *Journal Lyceum*, 4(2), 4–4.
- Retnowati, E. (2012). Keterbukaan informasi publik dan good governance (Antara das sein dan das sollen). *Perspektif*, 17(1), 54–61.
- Romli, L. (2008). *Masalah Reformasi Birokrasi*. *Civil Service Journal*, 2(2 November).
- Sadjijono. (2011). *Bab-bab pokok hukum administrasi*. LaksBang.
- Setiawan, F. A., & Hutabarat, D. M. (2019). A New Approach to Preventing Corruption in Indonesia: A Study of the TP4 in Central Java, Indonesia. *Journal of Social Studies Education Research*, 10(1).
- Sitraputra, P. R. (2019). Fungsi Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) terhadap Penggunaan Dana Desa. *Vyavahara Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum*, 14(1), 8–11.

- SUARAKARYA.ID. (n.d.). Jaksa Agung Didesak Bubarkan TP4 Dan TP4D. SUARAKARYA.ID. Retrieved October 30, 2019, from <https://www.suarakarya.id/detail/98733/Jaksa-Agung-Didesak-Bubarkan-TP4-Dan-TP4D>
- Syambudi, I. (n.d.). Ironi TP4D: Wadah Pengawasan Proyek yang Jadi Celah Jaksa Korupsi. *tirto.id*. Retrieved October 30, 2019, from <https://tirto.id/ironi-tp4d-wadah-pengawasan-proyek-yang-jadi-celah-jaksa-korupsi-egHU>
- Tjandra, W. R. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Warganegara, Y. O., & Maroni, T. A. (2019). Peran Kejaksaan Sebagai Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung). *JURNAL POENALE*, 7(1).
- Weiss, T. G. (2000). Governance, good governance and global governance: Conceptual and actual challenges. *Third World Quarterly*, 21(5), 795–814.
- Welch, E. W., Hinnant, C. C., & Moon, M. J. (2004). Linking citizen satisfaction with e-government and trust in government. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 15(3), 371–391.
- Zemanovicova, D. (2002). Economic aspects of corruption. *Ekonomicky Casopis*, 50(2), 182–196.